



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.disdikbudmuratara.id

Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 029/KPTS/DISDIK /III/2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) "MIFTAHUL HUDA"
DESA SRIJAYA MAKMUR KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di Srijaya Makmur Kecamatan Nibung, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "**MIFTAHUL HUDA**" sebagai wadah pembinaan bagi anak usia/ prasekolah;
- b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "**MIFTAHUL HUDA**" Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "**MIFTAHUL HUDA**" Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Nomor :422/54/TK MH/NB/2021, Tanggal 5 Oktober 2021;
- c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "**MIFTAHUL HUDA**" Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 420/356/SRJM/X/2018, Tanggal 02 Oktober 2018.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "**MIFTAHUL HUDA**" Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "**MIFTAHUL HUDA**" Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

